

Peran OJK Dalam Mendorong Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Daerah

Faridha Amalia, Ifdlolul Maghfur, Moh. Mukhsinin Syu'aibi

Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Email: faridhaamalia8@gmail.com

Abstract

The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) plays a strategic role in supervising and promoting the growth of the Islamic financial sector in Indonesia, including in regions that are not national economic centers. This study aims to analyze the impact of OJK's policies on the growth of Islamic financial products, particularly Hajj savings, at Bank Muamalat's Pasuruan Sub-Branch Office (Kantor Cabang Pembantu, KCP). The research adopts a qualitative descriptive approach, with primary data obtained through in-depth interviews and direct observations at Bank Muamalat KCP Pasuruan. Secondary data were drawn from policy documents and relevant literature. The findings reveal that OJK's policies have successfully created a conducive business climate for the development of Islamic financial institutions at the regional level by providing clear regulations, effective supervision, and support for innovative products that comply with sharia principles. This success is further reinforced by the synergy between the formal sector, such as Islamic banking, and social communities that serve as the customer base, thereby expanding outreach and enhancing public literacy in Islamic finance. The study concludes that OJK's policies not only ensure regulatory compliance but also contribute to strengthening the role of Islamic finance as a driving force for regional economic development.

Keywords: *Financial Services Authority (OJK), Islamic Banking, Islamic Finance Development, Hajj Savings, Bank Muamalat Pasuruan*

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia, termasuk di daerah yang bukan merupakan pusat ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan OJK terhadap pertumbuhan produk keuangan syariah, khususnya tabungan haji, di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Pasuruan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan. Data primer dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan OJK berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di tingkat daerah, melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan dukungan terhadap inovasi produk yang sesuai prinsip syariah. Keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh sinergi antara sektor formal, seperti perbankan syariah, dengan komunitas sosial yang menjadi basis nasabah, sehingga mampu memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan OJK tidak hanya berdampak pada kepatuhan regulasi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan peran keuangan syariah sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan Syariah, Pengembangan Keuangan Syariah, Tabungan Haji, Bank Muamalat Pasuruan

A. Pendahuluan

Sistem keuangan menjadi salah satu hal penting dalam dunia perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan adalah sebuah tatanan perekonomian dalam suatu negara yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan di lingkup jasa keuangan, dan biasanya dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang tugas utamanya yaitu menyalurkan dana.¹ Dana tersebut diperoleh dari pihak yang mempunyai kestabilan atau kelebihan keuangan, yang kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan atau seseorang yang kekurangan. Sebuah sistem perekonomian di suatu negara harus stabil dalam pengelolaan dana tersebut supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan meningkatkan standar kehidupan. Jika sistem keuangan tidak stabil, maka akan menyebabkan menurunnya perekonomian yang bisa juga berakibat pada krisis ekonomi.

Dalam meminimalisir permasalahan dalam sistem keuangan, maka diperlukan adanya pengawasan secara efektif terhadap lembaga keuangan. Dimana regulasi tersebut tidak akan berperan efektif jika tidak diimbangi dengan sistem monitoring yang baik.² Akan tetapi, sistem keuangan global yang semakin kompleks saat ini membutuhkan adanya suatu lembaga khusus yang dapat bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan sistem keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yaitu melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan³.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi secara istilah adalah suatu kemampuan untuk memahami. Sehingga dapat diketahui bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan mengelola keuangan supaya dapat berkembang dan hidup sejahtera untuk kehidupan jangka panjang. Program literasi keuangan memiliki misi penting yaitu melaksanakan bimbingan keuangan kepada masyarakat Indonesia. Tujuan program literasi adalah supaya masyarakat dapat mengatur dan mengelola keuangannya dengan baik, masyarakat tidak mudah ditipu oleh penawaran investasi yang biasanya akan memberikan keuntungan besar dengan kurun waktu singkat tanpa mempertimbangkan risikonya⁴. Dalam

¹ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Kedua*, 2nd ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010).

² Ali Syukron, "Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 22–41.

³ Abdul Salam and Syaiful Muhamad Irsyad, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah Di Indonesia," n.d.

⁴ OJK, "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Cerdas Mengelola Masa Depan Sejahtera," 2017, 27–31.

keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam pengawasan dan meningkatkan kinerja bank syariah dan menjaga stabilitas sistem keuangan⁵.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam mengidentifikasi risiko yang dialami bank syariah, serta mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* guna mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi⁶. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disini berperan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah, termasuk Bank Muamalat, dapat beroperasi secara efisien dan tepat dengan ketentuan hukum yang berlaku. OJK berperan juga dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Salah satu fokus utama OJK adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui berbagai program dan inisiatif.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis kebijakan OJK yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari insentif bagi bank syariah, proses pengembangan produk berbasis prinsip syariah, hingga upaya peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, diharapkan bank syariah dapat lebih mudah menjangkau nasabah baru dan memperluas pangsa pasar. OJK mendorong bank syariah untuk mewujudkan produk yang disesuaikan dengan prinsip syariah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk seperti pembiayaan mikro, pembiayaan berbasis komunitas, dan investasi syariah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah⁷.

Bank syariah mengimpletasikan prinsip bagi hasil (*mudarabah*), yaitu membagi keuntungan dan kerugian kepada para investor dan pengelola dana. Sistem ini juga mendorong investasi pada aset nyata seperti properti dan bisnis. Selain itu, investor diwajibkan memiliki tanggung jawab yang seimbang dengan modal yang mereka tanamkan. Dalam keuangan syariah, transparansi serta adanya dokumen yang jelas dalam setiap transaksi sangat penting⁸. Bank Muamalat Pasuruan, sebagai salah satu cabang dari Bank Muamalat, memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam menghadapi kebijakan OJK. Kehadiran bank syariah di daerah

⁵ Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65, "Otoritas Jasa Keuangan 'Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,'" 2017, 1–7.

⁶ agus Satory, "Kegagalan Good Corporate Governance (GCG) Study Kasus Pt Investree Radhika Jaya," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025).

⁷ Duryatun Nafiâ€™ah et al., "Strategi Jitu Pemasaran Produk Tabungan Haji," *Iqtisodina* 6, no. 1 (2023): 84–98, <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v6i1.6922>.

⁸ Puji Handayati et al., "The Phenomenon of Financial Distress of Manufacturing Companies in Indonesia during the Covid-19 Pandemic," *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)* 11, no. 9 (2022): 166–73.

seperti Pasuruan sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, mengingat banyaknya potensi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal.

Melalui berbagai program-program yang sesuai dengan prinsip syariah, Bank Muamalat Pasuruan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka⁹. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Bank Muamalat Pasuruan adalah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang tepat dan pengembangan produk yang lebih menarik menjadi kunci bagi Bank Muamalat untuk menarik nasabah baru. Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank syariah pertama di Indonesia, yang dibangun pada 1 November 1991. Bank Muamalat resmi dibuka pada 1 Mei 1992 atas bantuan dari Tim Perbankan MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI).

Seiring dengan meningkatnya jumlah pendaftaran ibadah haji setiap tahun, kebutuhan akan instrumen keuangan yang memfasilitasi persiapan keberangkatan menjadi semakin penting. Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, mewajibkan setiap muslim yang telah baligh dan mampu secara finansial untuk melaksanakannya setidaknya sekali seumur hidup. Dalam konteks ini, keberadaan produk tabungan haji di lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat, menjadi sarana strategis bagi masyarakat dalam merencanakan pembiayaan perjalanan ibadah tersebut. Namun demikian, pengembangan produk ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai prinsip dan manfaat tabungan haji berbasis syariah. Meskipun otoritas pengawas sektor keuangan telah menjalankan berbagai program edukasi, pemahaman publik masih belum merata.¹⁰

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pertumbuhan produk tabungan haji di tingkat daerah, dengan fokus pada implementasinya di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Pasuruan. Kajian ini tidak hanya menelaah efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan produk keuangan syariah, tetapi juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang diterapkan oleh Bank Muamalat dalam memasarkan dan mengelola produk tabungan haji, termasuk strategi edukasi masyarakat dan optimalisasi layanan berbasis digital. Melalui pengumpulan data lapangan yang mencakup wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, serta analisis kualitatif secara sistematis, penelitian ini menilai sejauh mana kebijakan OJK berkontribusi terhadap peningkatan tingkat adopsi produk, kesadaran

⁹ Amang Fathurrohman et al., "Implementasi Manajemen Bank Sampah IT Pada Komunitas Bank Sampah Berbasis Masyarakat, Pemuda, Dan Sekolah Di Kabupaten Pasuruan," *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (1970): 154–67, <https://doi.org/10.29062/engagement.v2i2.35>.

¹⁰ Zainol Hasan and Mahyudi Mahyudi, "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 24–34, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>.

keuangan syariah, dan kepuasan nasabah. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian keuangan syariah, sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan strategi pengembangan produk dan literasi keuangan syariah di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang belum menjadi pusat ekonomi nasional.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan Kualitatif Deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari masalah, cara-cara, suatu yang berhubungan dari sesuatu peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Metode kualitatif dipilih guna memperoleh data yang lebih spesifik. Oleh karena itu penelitian kualitatif menekankan kepada makna dari pada generalisasi¹¹. Peneliti berperan sebagai instrumen utama sekaligus pelaksana penelitian. Metode yang digunakan adalah observasi nonpartisipasi, yaitu pendekatan di mana peneliti tidak berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang diteliti dan hanya bertindak sebagai pengamat independen¹².

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Pasuruan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Bank Muamalat merupakan salah satu dari bank syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Bank Muamalat di Pasuruan terletak di Jalan Panglima Sudirman No.34S, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur Kode Pos 67115. Data penelitian ini bersumber dari responden, yaitu orang yang menjawab seluruh pertanyaan dari peneliti. Data penelitian ini termasuk data primer yang didapatkan dari hasil pelaksanaan wawancara dengan pihak Bank Muamalat Pasuruan, nasabah pengguna tabungan haji, dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta hasil observasi langsung.

Data kualitatif dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, intisari dokumen, dan rekaman yang kemudian dituangkan dalam tulisan atau ketikan untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis data dapat dimulai dari awal ketika peneliti observasi langsung ke lapangan atau titik lokasi penelitian. Dimana titik lokasi penelitian ini adalah di Bank Muamalat Pasuruan. Pada setiap penelitian, data hasil yang ditemukan harus di cek keabsahannya terlebih dahulu supaya hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif ini, digunakan metode triangulasi sumber¹³.

¹¹ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017), 203.

¹² Bhakti Satrio Wicaksono, "Parodi Politik Dalam Demokrasi Digital Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo," *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 36–46, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3996>.

¹³ Ifdholul Maghfur, Maulidatul K, and Muhammad Fahmul Iltiham, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (2019): 339–58, <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1631>.

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan OJK di Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai cukup efektif dalam mendukung pertumbuhan produk keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai langkah strategis, seperti penyusunan regulasi berbasis prinsip syariah, penguatan infrastruktur industri, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta dukungan terhadap inovasi digital. Efektivitas ini terlihat dari meningkatnya aset lembaga keuangan syariah, bertambahnya jumlah produk syariah, dan terbentuknya lembaga seperti Bank Muamalat Kcp Kota Pasuruan. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM syariah, dan perlunya harmonisasi regulasi masih perlu diatasi agar kebijakan OJK dapat mendorong pertumbuhan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Sebagaimana Dijelaskan oleh Bapak Jihad (Wawancara 05 Maret 2025) Sebagai Berikut:

“Sebagai pimpinan Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan, saya melihat bahwa kebijakan OJK sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan produk keuangan syariah. Regulasi yang dikeluarkan OJK mendorong kami untuk terus berinovasi, baik dalam perkembangan produk maupun upaya peningkatan layanan berbasis digital. Dukungan terhadap literasi keuangan syariah juga sangat dibutuhkan, karena masih banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami manfaat dan prinsip keuangan syariah.”¹⁴

Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi di lapangan, salah satunya adalah rendahnya minat literasi keuangan syariah di lingkungan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Keterbatasan akses terhadap teknologi digital di sejumlah wilayah turut menjadi kendala dalam mengoptimalkan layanan digital yang tengah dikembangkan oleh bank. Bank Muamalat tetap berkomitmen untuk menghadapi berbagai kendala tersebut melalui pendekatan edukatif, peningkatan mutu layanan, serta perluasan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga desa, dan komunitas lokal. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran Bank Muamalat sebagai mitra keuangan syariah yang tepercaya bagi masyarakat di Pasuruan dan wilayah sekitarnya.

Secara teoretis, implementasi kebijakan publik dalam hal ini kebijakan OJK tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi yang dibuat, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Menurut model implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan implementasi

¹⁴ Wawancara kepala pimpinan Bank Muamlat KCP Kota Pasuruab di Kantor Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan pada tanggal 5 Maret 11.50

ditentukan oleh empat variabel kunci, yaitu (1) komunikasi, yang memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana dan pihak terkait; (2) sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan; (3) disposisi pelaksana, yaitu sikap, motivasi, dan komitmen dari pihak pelaksana kebijakan dalam menjalankan instruksi; serta (4) struktur birokrasi, yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme koordinasi, dan pembagian tugas yang efektif.¹⁵

Dalam konteks Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan, aspek komunikasi terlihat melalui pelaksanaan sosialisasi kebijakan OJK, pembinaan teknis bagi pegawai, dan koordinasi berkala antara pihak bank dengan regulator. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Disposisi pelaksana tercermin dari sikap positif manajemen Bank Muamalat terhadap kebijakan OJK, yang mendorong terciptanya inovasi produk, peningkatan layanan digital, dan penguatan literasi keuangan syariah. Sementara itu, struktur birokrasi yang fleksibel dan adaptif memungkinkan bank merespons perubahan regulasi secara cepat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Dengan demikian, sinergi antara regulasi nasional yang dirumuskan oleh OJK dan strategi implementasi di tingkat lokal menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pengembangan produk keuangan syariah secara berkelanjutan.

2. Inovasi Digital dan Penerapan *Good Corporate Governance*

Salah satu aspek strategis yang menjadi perhatian utama Bank Muamalat adalah penguatan prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik serta peningkatan efektivitas fungsi kepatuhan. Sebagai respons terhadap dorongan OJK dalam mempercepat transformasi digital di sektor perbankan, Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan menginisiasi pengembangan berbagai layanan digital, seperti mobile banking berbasis prinsip syariah, fasilitas pembukaan rekening secara online, serta peningkatan efisiensi melalui optimalisasi sistem informasi manajemen. Inovasi digital dan inklusi keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah¹⁷.

Implementasi kebijakan OJK oleh masing-masing lembaga perbankan syariah memiliki pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada skala operasional, struktur

¹⁵ Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, hlm. 10–12.

¹⁶ Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 148–150.

¹⁷ Albertus Makur and Sri Astutik, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia," *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis* 3, no. 2 (2023): 42–46.

manajemen, dan visi masing-masing bank. Misalnya, Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan cenderung lebih fokus pada penguatan literasi keuangan syariah di komunitas lokal melalui kegiatan edukasi dan pendampingan UMKM. Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Pasuruan menunjukkan akselerasi yang lebih cepat dalam digitalisasi layanan perbankan, termasuk pengembangan mobile banking dan layanan berbasis aplikasi.

Sementara itu, Bank Mega Syariah dan BRI Syariah (sebelum merger ke BSI) lebih menekankan pada penguatan sistem kepatuhan dan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK. Di sisi lain, BCA Syariah lebih fokus pada pengembangan produk berbasis investasi syariah yang sesuai prinsip-prinsip fatwa DSN-MUI, serta menjalin sinergi dengan sektor swasta di wilayah tersebut.

Gambar 1. Perbandingan Implementasi Kebijakan OJK Tahun 2020-2025 Bank Syariah di Kota Pasuruan



Sumber: diolah peneliti, 2025

Bank Muamalat menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan kebijakan OJK, khususnya pada layanan haji, pembiayaan mikro, serta kegiatan literasi keuangan. Meski belum sepenuhnya maksimal dalam hal digitalisasi, Bank Muamalat telah menunjukkan kemajuan positif dalam menyesuaikan diri dengan arah kebijakan OJK¹⁸. Bank Muamalat Indonesia adalah pelopor bank syariah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1991 atas bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Dari awal mulai beroperasi. Informasi pendirian tersebut juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No. 1919A¹⁹.

Bank Muamalat berkomitmen menyediakan layanan keuangan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu kantor cabangnya yang beroperasi di

¹⁸ Bank Muamalat Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan dan Profil Produk Digital*. Retrieved from <https://www.bankmuamalat.co.id>

¹⁹ Muhammad Iqbal Fasa, "Strategi Dan Upaya Pemasaran Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 1-9.

wilayah Jawa Timur adalah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Muamalat Pasuruan. KCP ini berada di Jalan Panglima Sudirman No. 40C, Kota Pasuruan, dan berada di bawah koordinasi cabang induk di Malang. Keberadaan KCP ini merupakan bagian dari strategi ekspansi Bank Muamalat untuk menjangkau masyarakat luas dan memperluas penetrasi perbankan syariah di daerah²⁰.

Transformasi digital dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi proses, pengurangan biaya transaksi, dan percepatan layanan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke segmen yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti masyarakat di daerah terpencil dengan keterbatasan akses fisik terhadap layanan perbankan. Transformasi ini juga berimplikasi pada peningkatan daya saing melalui penciptaan keunggulan kompetitif berbasis teknologi, baik dalam bentuk diferensiasi produk maupun peningkatan kualitas layanan yang sesuai prinsip syariah.²¹ Kerangka *Technology-Organization-Environment* (TOE) menjelaskan bahwa adopsi inovasi teknologi dipengaruhi oleh tiga dimensi utama. *Pertama*, teknologi (*technology context*) yang mencakup kesiapan infrastruktur digital, kemudahan integrasi sistem, dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan operasional. *Kedua*, organisasi (*organization context*) yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, dukungan manajemen puncak, serta budaya organisasi yang pro-inovasi. *Ketiga*, lingkungan (*environment context*) yang mencakup regulasi, persaingan pasar, dan kebutuhan pelanggan.²²

Dalam konteks Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan, dimensi teknologi tercermin dari adopsi layanan *mobile banking* berprinsip syariah, fasilitas pembukaan rekening secara daring, dan integrasi sistem informasi manajemen yang efisien. Dimensi organisasi terlihat pada komitmen manajemen dalam menyediakan pelatihan teknologi bagi karyawan serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang memastikan inovasi berjalan sesuai kaidah syariah. Sementara itu, dimensi lingkungan mencakup dukungan kebijakan OJK yang pro-transformasi digital, persaingan sehat antarbank syariah, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang mudah diakses dan sesuai syariah.

²⁰ Azizah Shodiqoh Rafidah KK and Happy Novasila Maharani, "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023).

²¹ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Harlow: Pearson Education, hlm. 45–47

²² Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The Processes of Technological Innovation*. Lexington: Lexington Books, hlm. 28–32.

Dengan memadukan penerapan GCG yang konsisten dan inovasi digital yang adaptif pada ketiga dimensi TOE tersebut, Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi nasional, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pionir layanan keuangan syariah di tingkat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan visi OJK dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di Indonesia.

3. Dampak Kebijakan OJK terhadap Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis guna mendorong perkembangan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun daerah. Serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja dan pertumbuhan Bank Muamalat di Pasuruan. Beberapa dampak yang dirasakan antara lain: (1) Terjadinya peningkatan jumlah nasabah serta pertumbuhan volume pembiayaan berbasis syariah, (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat sekitar mengenai pentingnya keuangan yang sesuai prinsip syariah, (3) Penguatan dalam aspek tata kelola perusahaan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kebijakan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran kunci dalam mengembangkan kemajuan sektor keuangan syariah, khususnya di wilayah seperti Pasuruan. Melalui strategi yang terarah dan berkelanjutan, OJK berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Muamalat. Untuk menjaga laju pertumbuhan ini, diperlukan kolaborasi yang solid serta inovasi yang berkesinambungan, agar sektor keuangan syariah dapat memberikan manfaat secara signifikan pada sektor pembangunan ekonomi nasional maupun lokal. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara aktif mendorong kemajuan sektor ini melalui berbagai kebijakan yang bersifat strategis.

Salah satu institusi yang merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Pasuruan. Sejak penerapan sejumlah kebijakan oleh OJK, KCP ini mengalami peningkatan signifikan dalam aspek pelayanan, pertumbuhan jumlah nasabah, serta pengembangan portofolio produk-produk syariahnya. Penerapan kebijakan OJK dalam memperkuat sektor perbankan syariah memberikan dampak positif yang nyata terhadap perkembangan keuangan syariah di Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan. Melalui pengembangan produk yang inovatif, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital, KCP ini mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan pasarnya. Meski

demikian, kolaborasi yang erat antara OJK, institusi keuangan syariah, dan pemerintah daerah tetap diperlukan guna mengatasi berbagai kendala yang ada dan memastikan pertumbuhan keuangan syariah berlangsung secara berkelanjutan.

Secara teoretis, evaluasi dampak kebijakan publik seperti yang dilakukan OJK dapat dianalisis melalui kerangka *policy evaluation* yang menekankan tiga aspek utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.²³ Dalam konteks Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan, kebijakan OJK terbukti efektif dalam meningkatkan penetrasi produk keuangan syariah dan memperluas basis nasabah, efisien dalam memanfaatkan sumber daya melalui dukungan regulasi dan fasilitas teknologi, serta berpotensi berkelanjutan apabila didukung oleh peningkatan literasi masyarakat dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan OJK di daerah ini dapat menjadi model pengembangan keuangan syariah di wilayah lain yang memiliki tantangan serupa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan keuangan syariah di tingkat daerah, khususnya pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Pasuruan. Kebijakan tersebut mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah, bahkan di wilayah yang tidak termasuk dalam pusat kegiatan ekonomi nasional seperti Kota Pasuruan. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada efektivitas regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, tetapi juga pada sinergi antara sektor formal dan komunitas sosial yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan produk dan layanan keuangan syariah. Kolaborasi tersebut telah memperkuat peran keuangan syariah sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Referensi

Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta

Amang Fathurrohman, M. Dayat, Zainul Ahwan, M. Daimul Abror, Lukman Hakim, Syukur Sugeng Apriwiyanto, Imam Syafi'i, Fafit Rahmat Aji, and Mulyono Wobisono. "Implementasi Manajemen Bank Sampah IT Pada Komunitas Bank Sampah Berbasis Masyarakat, Pemuda, Dan Sekolah Di Kabupaten Pasuruan." *Engagement : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (1970): 154–67. <https://doi.org/10.29062/engagement.v2i2.35>.

Bank Muamalat Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan dan Profil Produk Digital*. Retrieved from <https://www.bankmuamalat.co.id>

²³ Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge, hlm. 429–431.

- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Strategi Dan Upaya Pemasaran Bank Syariah Indoensia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 1–9.
- Handayati, Puji, Tomy Rizky Izzalqurny, Slamet Fauzan, and Nurur Shobah. "The Phenomenon of Financial Distress of Manufacturing Companies in Indonesia during the Covid-19 Pandemic." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 11, no. 9 (2022): 166–73.
- Ifdholul Maghfur, Maulidatul K, and Muhammad Fahmul Iltiham. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di Pasar Nongkojajar Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (2019): 339–58. <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i2.1631>.
- KK, Azizah Shodiqoh Rafidah, and Happy Novasila Maharani. "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023).
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Harlow, England: Pearson Education.
- Makur, Albertus, and Sri Astutik. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia." *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis* 3, no. 2 (2023): 42–46.
- Nafiâ€™ah, Duryatun, Muhammad Nizar, Abdillah Mundir, and Mukhsinin Syuâ€™aibi. "Strategi Jitu Pemasaran Produk Tabungan Haji." *Iqtisodina* 6, no. 1 (2023): 84–98. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v6i1.6922>.
- OJK. "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Cerdas Mengelola Masa Depan Sejahtera," 2017, 27–31.
- Salam, Abdul, and Syaiful Muhamad Irsyad. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah Di Indonesia," n.d.
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65. "Otoritas Jasa Keuangan 'Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,'" 2017, 1–7.
- Satory, Agus. "KEGAGALAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) STUDY KASUS PT INVESTREE RADHIKA JAYA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025).
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Cetakan Kedua*. 2nd ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2010.
- Sugiyono. "Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 203. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syukron, Ali. "Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 22–41.

Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation* (pp. 28–32). Lexington, MA: Lexington Books.

Wawancara kepala pimpinan Bank Muamlat KCP Kota Pasuruab di Kantor Bank Muamalat KCP Kota Pasuruan pada tanggal 5 Maret 11.50.

Wicaksono, Bhakti Satrio. "Parodi Politik Dalam Demokrasi Digital Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo." *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 36–46. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3996>.

Zainol Hasan, and Mahyudi Mahyudi. "Analisis Terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>.